

Abstrak

Perjanjian penetapan harga (price fixing) merupakan bentuk kesepakatan penetapan harga yang sama oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaingnya. Praktek penetapan harga dilakukan para pelaku usaha untuk menghindari adanya persaingan diantara mereka termasuk pelaku usaha jasa wedding organizer. Dalam menjalankan usahanya, pelaku usaha jasa wedding organizer di Pamekasan melihat adanya peluang dalam meningkatkan keuntungan usaha dengan melakukan perjanjian penetapan harga. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis perjanjian diantara pelaku usaha jasa wedding organizer di Pamekasan. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif. Adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang undangan, menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang kemudian diolah dan dianalisis secara yuridis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perjanjian yang diterapkan pelaku usaha wedding organizer di Pamekasan, awalnya hanya dilakukan dengan lisan, kemudian dilakukan secara tertulis dengan memuat klausula perjanjian penetapan harga. Perjanjian para pelaku usaha jasa wedding organizer di Pamekasan menurut Pasal 5 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 termasuk dalam perjanjian yang dilarang. Oleh karena Pasal 5 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 termasuk larangan yang bersifat per se illegal yakni bentuk larangan tanpa mensyaratkan adanya pembuktian mengenai akibat-akibat negatif terhadap persaingan. Namun demikian, pembuktian terjadinya perjanjian penetapan harga diantara para pelaku usaha wedding organizer tetap diperlukan untuk memperkuat dalil bahwa para pelaku usaha tersebut telah mengadakan perjanjian penetapan harga yang dilarang oleh Pasal 5 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999.

Kata Kunci : perjanjian, penetapan harga, hukum persaingan usaha

Abstract

A price fixing agreement is a form of agreement to determine the same price by a business actor with its competing business actors. The practice of setting prices is carried out by business actors to avoid competition between them, including wedding organizer service businesses. In running their business, wedding organizer service business actors in Pamekasan see opportunities to increase business profits by entering into price fixing agreements. Therefore, this research was conducted to analyze agreements between wedding organizer service businesses in Pamekasan. The research method used is normative. The approach taken is a statutory approach, using primary legal materials and secondary legal materials, which are then processed and analyzed in a descriptive juridical manner. The results of this research show that the agreements implemented by wedding organizer business actors in Pamekasan were initially only made verbally, then were made in writing by containing a price fixing agreement clause. Agreement between wedding organizer service business actors in Pamekasan according to Article 5 paragraph (1) of Law no. 5 of 1999 is included in prohibited agreements.

Because Article 5 paragraph (1) of Law no. 5 of 1999 includes prohibitions that are per se illegal, namely a form of prohibition without requiring proof of negative consequences for competition. However, proof of the existence of a price fixing agreement between wedding organizer business actors is still needed to strengthen the argument that the business actors have entered into a price fixing agreement which is prohibited by Article 5 paragraph (1) of Law no. 5 of 1999.

Keywords: agreement, price fixing, business competition law